



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN
NOMOR 10/PDT.SUS-PAILIT/2016 MENYATAKAN
PAILIT PT CVN JAYA ABADI YANG TIDAK
MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NELLA KETAREN

NPM : 1416000194

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS FUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR
10/PDT.SUS.PAILIT/2016 MENYATAKAN PAILIT YANG TIDAK
MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA**

Oleh :

Nama : NELLA KETAREN
NPM : 1416000194
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I




H. Bachtiar Hamzah, SH., MH

Dosen Pembimbing II



Dani Sintara, SH., MH

Diketahui/Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi.

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hur.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR
10/PDT.SUS-PAILIT/2016 MENYATAAKAN Pailit PT. CVN JAYA
AEADI Yang Tidak Membayar Beberapa Hutangnya**

Nama : Nella Ketaren
NPM : 14160000194
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019
Tempat : Ruang Klinis Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.00 WIB s/d 12.30 WIB
Dengan Tingkat judicium : A (Dengan Pujian)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HI
Anggota I : H. Bachtiar Hamzah, S.H. M.H
Anggota II : Dani Sintara, SH., MH
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH
Anggota IV : Andoko, SHi., M.Hum



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Akreditasi Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112






PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nella Ketaren
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 25 November 1994
TahunMasuk : 2014
N.P.M : 1416000194
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh: 140 Kredit, IPK 3,19

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2016 Menyatakan PT. CVN JAYA ABADI Yang Tidak Membayar Beberapa Hutangnya"
Medan, 18 September 2018
Pemohon,

(Nella Ketaren)

<p>CATATAN : Diterima Tanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains,</p>  <p>(Dr. Surya Nila, SH., M.Hum.)</p> 	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 480/HK.PDT/FSSH/2018 Tanggal: 18 September 2018 Ketua Program Studi,</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.M.HLi)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(H. Bachtiar Hamzah, SH., MH)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>(Dani Sintara, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SII/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp.061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Dani Sintara, SH.,MH
Nama Mahasiswa : Nella Ketaren
NPM : 1416000194
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS.-
Pailit/2016 Menyatakan Pailit PT.CVN JAYA ABADI Yang Tidak
Membayar Beberapa Hutangnya

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	7 September 2018	Bimbingan proposal BAB I	
2.	9 September 2018	Perbaikan Rumus masalah dan Daftar isi	
3.	11 September 2018	Perbaikan latar belakang	
4.	1 April 2019	Acc proposal dilanjutkan ke pembimbing I	
5.	25 Februari 2019	Penyerahan BAB I, II, III, IV dan V	
6.	16 Januari 2019	Perbaikan rumus masalah dan daftar isi	
7.	27 Maret 2019	Perbaikan Latar Belakang dan daftar Pustaka	
8.	1 April 2019	Acc skripsi dan dilanjutkan ke pembimbing I	

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SII/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp.061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : H. Bachtiar Hamzah, SH.,MH
Nama Mahasiswa : Nella Ketaren
NPM : 1416000194
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS.-
Pailit/2016 Menyatakan Pailit PT.CVN JAYA ABADI Yang Tidak
Membayar Beberapa Hutangnya

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PAPAF
1.	20 September 2018	Bimbingan BAB I proposal	
2.	14 Januari 2018	Perbaikan rumusan masalah dan judul proposal	
3.	20 Febnuari 2019	Perbaikan daftar isi dan daftar pustaka	
4.	4 Maret 2019	Acc Untuk Didaftarkan Seminar Proposal	
5.	14 Maret 2019	Penyerahan BAB I, II, III, IV, & V	
6.	22 Maret 2019	Perbaikan abstrak dan daftar pustaka	
7.	6 Juni 2019	Perbaikan BAB III dan daftar isi	
8.	21 Juni 2019	Acc skripsi dan dilanjutkan ke sidang meja hijau	

Medan,
Diketahui/ Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: NELLA KETAREN
Tempat/Tgl. Lahir	: Binjai / 25 November 1994
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416000194
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.18

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Studi Penelitian Di Kantor PT.Pembangkit Listrik Negara (Persero) Di Kota Medan)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>[Signature]</i> 21
Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Produksi Industri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Penelitian Di PT.Letaxindo Toba Perkasa Di Jalan Binjai Km 11, Nomor 55)	<input type="checkbox"/>
Pengaturan Take Over Di Pasar Modal (Studi Penelitian Di Bursa Efek Indonesia)	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi, diberikan tanda



Medan, 21 Februari 2018

Pemohon
[Signature]
(NELLA KETAREN)

Nomor :

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan
[Signature]
(Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HU)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
[Signature]
H. Boekhari Hamzah, SH. MH

Tanggal : 21 Februari 2018

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :
[Signature]
Dany Siantara, SH. MH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanmngan dibawah ini :

Nama : NELLA KETAREN
Npm : 1416000194
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
MEDAN NOMOR 10/PDT.SUS-PAILIT/2016
MENYATAKAN PAILIT YANG TIDAK
MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA.

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non- Ekklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akdemis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Juni 2019



NELLA KETAREN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nella Ketaren
N P M : 1416000194
Jurusan : Hukum Perdata
Stambuk : 2014

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Kewenangan Menteri Keuangan dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang -undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Studi Penelitian Pengadilan Niaga Medan)
Judul Perubahan : Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus--Pailit/2016 Menyatakan Pailit PT CVN Jaya Abadi yang Tidak Membayar Beberapa Hutangnya
Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
a. Prodi Ilmu Hukum



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Medan,
Pembuat,

NELLA KETAREN

Permohonan Seminar Proposal

Medan, 05 November 2018
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan Pancabudi
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELLA KETAREN
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 25 November 1994
 Nama Orang Tua : TIMBAGEN KETAREN
 P. M : 1416000194
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375176994
 Alamat : D. TONDANO GG. BAMBU

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Studi Penelitian Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negri Medan Kelas 1 A)".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : H Bachtiar Hamzah, S.H. M.H.
 Pembimbing 2 : Dani Sintara, SH.,MH

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :


1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000	<i>df 05/11-18</i>
Total Biaya	: Rp.	450,000	

SKRIPSI :

Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (studi Penelitian Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negri Medan Kelas

Disetujui/Dijetujui oleh :

Nella Nita, S.H., M.Hum.
 Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

 NELLA KETAREN
 1416000194

an :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELLA KETAREN
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 25 November 1994
 Nama Orang Tua : TIMBAGEN KETAREN
 N. P. M : 1416000194
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375176994
 Alamat : jln danautondanau lingkungan 8

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2016 Menyatakan Pailit PT CVN Jaya Abadi yang Tidak Membayar Beberapa Hutangnya, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	600.000 600.000	5 Juli 2019
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0	
Total Biaya	: Rp.	2.200.000 2.200.000	
5- Ukt. Coenap	: Rp.	1.000.000	+komprehesive Rp 100.000



Ukuran Toga : **M**

Hormat saya

 NELLA KETAREN
 1416000194

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 02/07/2019 23:58:34

"NELLA KETAREN_1416000194_ILMU
HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 61	wrds: 4774	http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundangUU_37_2004.pdf
% 57	wrds: 4956	http://eprints.undip.ac.id/52096/1/TESES_lengkap_MARTHASIA_KUSUMANINGRUM-11.pdf
% 56	wrds: 4339	http://hukum.unsraf.ac.id/uu/uu_37_2004.doc

[Show other Sources:]

Processed resources details:

256 - Ok / 48 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

A B S T R A K

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 10/PDT.SUS-PAILIT/2016 MENYATAKAN PAILIT PT CVN JAYA ABADI YANG TIDAK MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA

Nella Ketaren*

H. Bachtiar Hamzah, SH., MH **

Dani Sintara, SH., MH **

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut bagaimana pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bagaimana kewenangan Hakim dalam kepailitan terhadap perusahaan karena permintaan kreditur, bagaimana analisis penulis terhadap putusan pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn PT CVN JAYA ABADI menyatakan pailit yang tidak membayar beberapa hutangnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis..

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.Niaga Mdn, bahwa hakim sudah mempertimbangkan yang sebaik-baiknya, dimana menanggukkan penentuan besarnya biaya pengurusan dan/ atau pemberesan harta Pailit dan imbalan jasa atau free Kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya dan menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dlam permohonan ini sebesar Rp. 1.361.000 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu).

Kata Kunci : Kepailitan, Putusan Pengadilan Negeri, Beberapa Hutang

* Mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains Program Studi Ilmu Hukum

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial dan Sains Program Studi Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGATURAN KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004.....	26
A. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia	26
B. Kepailitan dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	29
C. Prinsip-Prinsip Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	33
BAB III KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN KARENA PERMINTAAN KREDITUR	40
A. Kewenangan Hakim dalam Proses Kepailitan.....	40

B. Hubungan Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan.....	48
C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Debitur yang Dinyatakan Pailit.....	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn MENYATAKAN PAILIT PT CVN JAYA ABADI YANG TIDAK MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA	68
A. Posisi Kasus.....	68
B. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	69
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan PN. Niaga Medan No. 10/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermacam-macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Kemajuan bisnis saat ini juga turut mengalami perubahan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi :

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
2. Terjadinya industrialisasi
3. Produktifitas yang semakin meningkat;
4. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri
5. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi;
6. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.¹

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).² Bagi suatu perusahaan, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas (yang selanjutnya disebut PT) sumber dana dapat diperoleh antara lain melalui pinjaman dari bank berupa kredit. Dana yang berupa utang (*loan*) dapat diperoleh selain dari bank juga berasal dari lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*), atau sumber-sumber pembiayaan lainnya. Sumber pembiayaan

¹ Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 5

² Neni Sri Imaniyanti, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.13

yang memberikan utang (*loan*) kepada perusahaan tersebut disebut kreditor. Perusahaan tersebut merupakan debitor dari kreditor tersebut. Pemberian utang ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa debitor akan dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan dari kreditor, tidak mungkin kreditor mau memberi kan pinjaman kepada debitor. Hal ini yang disebut dengan kredit (*credit*) yang berasal dari kata *Credere* yang berarti kepercayaan atau *Trust*.³ Pada dasarnya apabila pihak kreditor dan pihak debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁴

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat meembayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan Pmerintah.⁵

Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan

³*Ibid.*, hlm.138

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Perkasa, hlm.2

⁵Djohansah, 2001, *Penelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU) Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁶

Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Permohonan pailit menurut Undang-

⁶<http://www.hukumkepailitan.com/pengertian-kepailitan/pengertian-dan-syarat-kepailitan/> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 10.55 WIB

Undang Kepailitan dapat diajukan oleh debitor, satu atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, Perusahaan Efek atau Perusahaan Asuransi.

Proses kepailitan merupakan proses untuk melakukan penyitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini dimaksudkan untuk membagi harta kekayaan debitor di antara para kreditor secara adil menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing. Karenanya, pernyataan pailit tidak perlu dilakukan jika krediturnya hanya satu orang, karena ia dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta agar harta kekayaan debitor yang bersangkutan ditaruh di bawah sita jaminan. Akan tetapi, jika krediturnya lebih dari satu orang dan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar utangnya, barulah pernyataan pailit terhadap debitor tersebut diperlukan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, yaitu:

1. Debitur sendiri
2. Salah satu atau lebih kreditor
3. Kejaksaan di dalam hal kepailitan menyangkut kepentingan umum
4. Bank Indonesia dalam hal debiturnya yaitu bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Menteri keuangan dalam hal debiturnya merupakan perusahaan asuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁷

Permohonan pernyataan kepailitan diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor. Jika debiturnya

⁷ Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57.

meninggalkan wilayah negara Indonesia, permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat permohonan pernyataan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya. Jika debitur tidak berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usaha dalam wilayah republik Indonesia, permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya. Jika debiturnya badan hukum, kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Jika permohonan pernyataan kepailitan tersebut diajukan oleh debitur sendiri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami dan istrinya. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera. Panitera ini segera mendaftarkan permohonan tersebut pada hari itu juga dan kemudian menyampaikannya kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah permohonan didaftarkan. Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menerapkan hari sidang.

Sidang atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan dari debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, dapat ditunda persidangan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pemanggilan terhadap debitur, kreditur dan pihak-pihak terkait dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat, paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan sidang

pertama diselenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitur jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi semuanya. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Salinan dari putusan pengadilan wajib disampaikan juru sita dengan surat kilat tercatat kepada pihak debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan diucapkan.

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonaanya sendiri maupun atas permohonaan suatu atau lebih kreditornya”. Seperti pada Putusan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.Niaga Mdn bahwa Pemohon Pailit I yakni PT GLOBAL ENGINEERING INDONESIA DAN Pemohon Pailit II yakni PT TPE INDONESIA berpekara terhadap PT CVN JAYA ABADI termohon Pailit. Dimana termohon pailit masih memiliki hutang

tersisa yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 83. 186.500 (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam lima ratus rupiah atas pengiriman material-material yang diminta oleh Termohon Pailit. Dan Termohon Pailit masih memiliki utang tersisa yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 50.845.000 (Lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas pengiriman material-material yang diminta oleh Termohon Pailit.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan maka dari itu menarik untuk diteliti lebih mendalam guna mengetahui **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn MENYATAKAN PAILIT PT CVN JAYA ABADI YANG TIDAK MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yang penting yang dianggap sebagai permasalahan yang akan menjadi titik tolak pembahasan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana kewenangan Hakim dalam memutuskan kepailitan terhadap perusahaan karena permintaan kreditur ?

3. Bagaimana analisis penulis terhadap putusan pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn PT CVN JAYA ABADI menyatakan pailit yang tidak membayar beberapa hutangnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kewenangan Hakim dalam memutuskan kepailitan terhadap perusahaan karena permintaan kreditur.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap putusan pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn PT CVN JAYA ABADI menyatakan pailit yang tidak membayar beberapa hutangnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui kewenangan menteri keuangan dalam permohonan kepailitan perusahaan badan usaha milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pranata peraturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana Kewenangan menteri keuangan

dalam permohonan kepailitan perusahaan badan usaha milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan kajian bagi akademis, mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal hukum pidana kepailitan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat) dalam menangani permasalahan Kewenangan menteri keuangan dalam permohonan kepailitan perusahaan badan usaha milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

E. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian yang pernah diteliti antara lain :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Hutangnya (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan), Syukron, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adapun Rumusan Masalahnya : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepailitan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

Kesimpulan : Kepailitan dalam tinjauan hukum islam ada perbedaan dan persamaan antara kepailitan hukum nasional, subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan dalam hukum islam lebih sedikit ketimbang kepailitan dalam hukum nasional, yaitu kreditor, debitor dan pemerintah, sedangkan dalam hukum nasional memiliki 6 subyek hukum yaitu Kreditor, Debitor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan. Mengenai tinjauan hukum islam terhadap utang yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan banyak perbedaan antara hukum nasional dan hukum islam antara lain; mengenai debitor yang mengelak untuk membayar diperbolehkan untuk memenjarakannya dengan memenuhi syarat-syarat yaitu utangnya sudah jatuh tempo, debitor mampu melunasi utangnya, laporan debitor kepada Hakim, sedangkan dalam Hukum nasional tidak mempunyai syarat yang terperinci lebih hanya penyebab satu debitor bisa ditahan.

2. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan, Universitas Diponegoro, Semarang, Maria Regina Rahmadewi Rumusan
Masalahnya : Bagaimana penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan?, Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dan bagaimana cara mengatasinya?

Kesimpulan : Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari

permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (*akkoord*) dan dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat terjadi apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UUK dan memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan walaupun telah diatur melalui UUK namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan, diantaranya: a. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, cara mengatasinya adalah Kurator melakukan pinjaman dari Kreditor atau keluarga Debitor; b. Debitor Pailit tidak kooperatif, cara mengatasinya adalah melakukan koordinasi secara langsung maupun melalui surat dengan instansi/lembaga yang terkait dengan aset Debitor Pailit dan melakukan tindakan tegas misal minta kepada Hakim agar Debitor pailit ditahan; c. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, cara mengatasinya adalah mengajukan gugatan dan melaporkan ke Kepolisian.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pring sewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu), Tri Yuliyanti, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan Masalahnya : Bagaimana praktik tentang penundaan pembayaran hutang di BMT Sepakat Pringsewu kabupaten Pringsewu?, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu ?

Kesimpulan : Praktek hutang piutang setelah jatuh tempo di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari"ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terjadi antara warga desa Bumi Arum dengan pihak BMT Sepakat, hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Dalam pandangan hukum Islam praktek hutang piutang setelah jatuh tempo yang terjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari"ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu tidak di perbolehkan Karena bertentangan dengan hadist dan fatwa para ulama, sebab apabila hal ini terjadi maka Akan merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari"ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama dan akan menjatuhkan nama baik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari"ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tersebut dan akan membuat masyarakat menyepelekan untuk tidak melunasi cicilannya pada BMT tersebut. Tujuan utama Hutang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia dan pihak BMT

berusaha untuk meringankan nasabahnya yang membutuhkan, dengan memberikan manfaat Kepada nasabah untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk berbisnis yang telah di rencanakannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa tentunya akan selalu ada, baik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pekerjaan lainnya. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Analisis atau analisa? Jika dilihat dari segi bahasa, kata analisa diambil dari bahasa Yunani Kuno yakni “analisis”. Arti dari kata analisis adalah melepaskan. Jadi bisa diketahui bahwa analisa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci.⁸ Caranya adalah dengan melepaskan, menguraikan atau memisahkan antar setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Dari segi linguistik, analisa adalah studi mengenai bahasa yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan secara rinci yang berhubungan dengan struktur sebuah bahasa. Analisa atau analisis juga bisa dikaitkan dalam dunia eksak. Dimana analisa merupakan kegiatan yang dilakukan manusia di dalam laboratorium untuk memeriksa zat atau senyawa yang ada di dalam sampel yang akan diuji. Dalam perkembangannya, pemakaian kata analisa cenderung dikenal

⁸ <http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/> diakses pada tanggal 18 mei 2019 pada pukul 20.00 WIBa

sebagai serapan dari bahasa asing. Kata analisa sebenarnya banyak dipakai dalam berbagai bidang pengetahuan. Bisa dilihat bahwa dalam pelajaran bahasa, ilmu sosial bahkan ilmu pengetahuan alam menggunakan kegiatan analisa dalam menguji atau mengetahui asal-asul suatu objek. Pengertian Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.⁹

Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

2. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera

⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses pada tanggal 18 mei 2019 pada pukul 20.30 Wib

pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.4/2004).¹⁰ Putusan Pengadilan seringkali diistilahkan sebagai putusan atau keputusan. Sehingga terkadang agak rancu diantara keduanya yang notabene memiliki perbedaan.

Lilik Mulyadi, mendefinisikan putusan Hakim sebagai “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”¹¹ Adapun secara normatif, Pasal 1 angka 11 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan mahkota dari keadilan yang diproduksi oleh suatu sistem peradilan.

¹⁰ <https://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pada pukul 21.00 WIB

¹¹ <https://sekolahsd.com/2018/02/04/pengertian-mengenai-putusan-pengadilan/> diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pada pukul 08.30 WIB

3. Pengertian Kepailitan

Kepailitan (dari bahasa Belanda: *failliet*) merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹² Menjajah selama 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitan termaktub dalam *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut dengan KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan titel *Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel *Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.¹³ Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang bera rti

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Pailit>, diakses pada tanggal 03 April 2019 pada pukul 09.25 WIB

¹³ <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 pada pukul 20.20 WIB.

pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁴ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁵ Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁶ Pengertian Kepailitan adalah suatu keadaan yang di mana debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga debitor yang bersangkutan dapat memohon sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ke pengadilan untuk dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan juga menyelesaikan kasus kepailitan.¹⁷

4. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari

¹⁴Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

¹⁵Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 57.

¹⁷<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-kepailitan-dan-prosedur-permohonannya.html>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba). Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2013 adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.¹⁸

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1997 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

¹⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pada pukul 10.30 WIB.

Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

5. Pengertian Hutang

Utang adalah Kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang perusahaan digolongkan menjadi :¹⁹

- a. Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Contoh : utang usaha / dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar , utang hadiah, utang garansi dan lain lain.
- b. Utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh : utang hipotik, utang obligasi, utang bank dan lain – lain.

¹⁹<https://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pada pukul 20.00 WIB

Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditor.²⁰ Utang juga dapat diartikan kewajiban sebuah perusahaan terhadap pihak ketiga, dalam masalah keuangan dan ini wajib diselesaikan. Tidak hanya itu saja, utang ini sering disebut juga sebagai sumber dana atau sumber modal, yang bisa didapatkan dari pemberi utang atau kreditor.

Debitur adalah Orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditor) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjuala barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini diperlukan apabila debitur tidak bisa membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditor akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.²¹ Dengan kata lain debitur adalah Pihak yang berhutang/memiliki hutang

Kreditor adalah Lembaga keuangan atau bank yang memberikan dana kredit kepada debitur atau konsumen. Kreditor adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintahan yang memiliki tagihan/memberikan

²⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>, diakses pada tanggal 15 januari pada pukul 21,22 WIB

²¹ <https://zahiraccountingbanyuwangi.wordpress.com/2017/10/27/pengertian-debitur-dan-kreditor/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 10.50 WIB.

pinjaman kepada pihak lain (debitur) atas penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai. Yang mana dalam hal tersebut telah ada perjanjian bahwa pihak kedua/debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai yang telah disepakati sebelumnya.²² Dengan kata lain kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam kasus tindak pidana kepailitan.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan konsep-konsep hukum, norma-norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang erat kaitannya dengan

²² *Ibid.*

pokok bahasan skripsi ini.²³ Penelitian yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai bagian data sekunder, dari beberapa sudut kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam (Bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier).²⁴

3. Metode Penelitian data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

Di samping teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, maka dipergunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer atau data empiris. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195-196.

terhadap narasumber/informan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian ini.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tesier:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita.²⁶
- c. Bahan Hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, khususnya kamus hukum.²⁷

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan deskriptif analisis, melalui dokumen, catatan lapangan atau informasi lisan dari narasumber yang berkompeten secara langsung.

Hakikat pemaparan data adalah untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga dapat memberikan justifikasi atas konsep dan kerangka sebagaimana data yang diteliti. Hasil temuan lapangan berupa peraturan-peraturan dan juga hasil wawancara dengan para informan akan diolah untuk mendapatkan hasil, apakah peraturan-peraturan yang ada telah sesuai dengan prinsip asas kepatutan dalam pemberian kompensasi terhadap masyarakat. Hal ini juga penting untuk melihat sejauh mana, rasa keadilan dapat ditemukan dalam pemberian kompensasi.

Akhir dari penelitian adalah dengan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian ini.

²⁸Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989, *Metiode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm.263.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang memuat Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini memuat tentang Pengaturan Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang terdiri dari Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, Kepailitan dalam peraturan perundang-undangan, Prinsip-prinsip kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Bab III : Bab ini memuat tentang Kewenangan Hakim dalam memutuskan Kepailitan terhadap perusahaan karena permintaan kreditur, terdiri dari Kewenangan Hakim dalam proses kepailitan, Hubungan Pihak yang teribat proses kepailitan, Akibat hukum yang timbul terhadap ddebitur yang dinyatakan pailit.
- Bab IV : Bab ini memuat tentang Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN, terdiri dari Posisi kasus, Dasar pertimbangan dan putusan Hakim, Analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN.
- Bab V : Bab ini memuat tentang Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

BAB II
PENGATURAN KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004

A. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Fase sebelum Tahun 1945

a. Zaman penjajahan Belanda (tahun 1602-1942)

Pada awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan akibat dari perbedaan antara pedagang dengan bukan pedagang. Untuk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD dalam Buku Ketiga, yang berjudul *Van De Voorzieningen In Geval Van Onvermorgen Van Koopliden* (Peraturan Ketidakmampuan Pedagang). Untuk bukan pedagang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* biasa disingkat dengan Rv (*Staatsblad* Nomor 1847 Nomor 52 jo *Staatsblad* Nomor 1849 Nomor 63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den staat van Kennelijk Onvermogen*. Kepailitan yang diatur dalam KUHD dan Rv menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya, sehingga diinginkan adanya peraturan kepailitan yang sederhana. Solusi problematika tersebut, kemudian diundangkan *Faillissements verordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217) atau lengkapnya disebut sebagai *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Euro peanenin Nederlands Indie* (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk orang-orang

Eropa).²⁹ Yang sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Dengan berlakunya FV maka mencabut seluruh ketentuan Buku III WvK, Buku III, Bab VII Pasal 899-915.

b. Zaman penjajahan Jepang (tahun 1942-1945).

Pada masa ini tidak ada peraturan kepailitan yang dibuat oleh Jepang. Namun pada 1947, Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan (*Noodsregeling Faillissementen*) Tahun 1947 S. Tahun 1947-214 yang mulai berlaku 19 Desember 1947, selanjutnya disebut Peraturan Darurat Kepailitan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pailit yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang. Peraturan Darurat Kepailitan karena bersifat sementara, dan tugas-tugas yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, maka tidak berlaku lagi.

2. Fase Kemerdekaan

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam

²⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung, hlm. 62

Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan ketentuan aturan Peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan berlaku *Faillissementverordening* S. 1905-217 jo S. 1906-348 yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”.

a. Fase Reformasi (Tahun 1998-2004)

Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang kepailitan dan PKPU, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkanlah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang

Undang-Undang Kepailitan (yang selanjutnya disebut dengan UUK) pada tanggal 9 September 1998.

b. Fase setelah tahun 2004.

Ternyata UU Nomor 4 Tahun 1998 (UUK) juga terdapat kelemahan, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004. Didasarkan pada Pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

B. Kepailitan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, kepailitan adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban atau utang kepada kreditur. Namun, menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit, di mana pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah

pengawasan hakim pengawas. Dengan kata lain, hanya pengadilan niaga yang dapat memutuskan suatu perusahaan pailit atau tidak. Tentunya, untuk dapat mempailitkan perusahaan, ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga harus memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya adalah *pertama*, adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kedua, terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang atau kewajiban yang dimaksud adalah dapat karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Untuk debitur tertentu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit. Apabila debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan Badan Pengawas Pasar Modal. Jika debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension yang bergerak untuk kepentingan publik, permohonan hanya diajukan Menteri Keuangan. Adapun, apabila debitur adalah bank, maka permohonan hanya diajukan Bank Indonesia. Selain permohonan pailit, debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU. Langkah ini masih memberikan kesempatan bagi debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih bisa dengan mengajukan rencana perdamaian, misalnya membayar utang sebagian atau secara penuh kepada kreditur. Apabila

permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan niaga akan memberikan waktu maksimal selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Jika pada hari ke-45 belum ada kreditur yang memberikan suara terkait rencana debitur, maka pengadilan akan memberikan waktu lagi maksimal selama 270 hari. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan akan langsung menetapkan pailit.

Faktor-faktornya pun ternyata berbeda, berikut faktor-faktor penyebab kepailitan suatu perusahaan:

1. Tidak Mampu Menangkap Kebutuhan Konsumen, Perusahaan yang sehat harus mampu menangkap kebutuhan konsumen agar layanan atau produk yang diberikan bisa diterima di pasar. Namun, jika hal tersebut diabaikan maka produk yang dihasilkan oleh konsumen tidak akan diserap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, untuk menghindari perusahaan Anda mengalami kepailitan, Anda harus mampu dan cekatan untuk menangkap kebutuhan konsumen di pasar.
2. Terlalu Fokus pada Pengembangan Produk, Fokus terhadap pengembangan produk memang baik adanya, namun apabila fokus yang Anda terapkan mengganggu yang lainnya, ada baiknya mengurangi tingkat kefokusannya tersebut. Untuk mengembangkan suatu produk sebaiknya jangan terlalu fokus, karena nanti malah sia-sia. Jika Anda terlalu fokus, Anda akan melupakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan kepekaan terhadap situasi di dalam perusahaan Anda akan terlupakan.

3. Ada Rasa Ketakutan Berlebihan, memiliki rasa takut bangkrut, rugi dan lain-lain itu wajar. Namun, jangan sampai berlebihan hingga menjadi tidak fokus untuk melayani kebutuhan konsumen. Kondisi ketakutan yang berlebih harus dihindari. Jangan sampai kinerja perusahaan Anda terhambat dan mengalami kehancuran.
4. Berhenti Melakukan Inovasi, inovasi dalam dunia bisnis itu penting. Apakah tidak membosankan apabila Anda bergelut dibidang yang sama Pada dasarnya, inovasi dan perkembangan itu berjalan beriringan, semakin Anda mengeluarkan inovasi suatu perusahaan, tentu perusahaan itu akan berkembang.

Berikut beberapa faktor penyebab perusahaan mengalami pailit:

1. Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen
2. Terlalu fokus pada pengembangan produk
3. Ketakutan berlebihan
4. Berhenti melakukan inovasi
5. Kurang mengamati pergerakan competitor
6. Harga terlalu mahal

Penyebab Lain:

1. Terlilit utang
2. Ekspansi berlebihan
3. Penipuan dilakukan CEO
4. Kesalahan manajemen perusahaan
5. Pengeluaran tidak terkendali

C. Prinsip-Prinsip Kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu:

1. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.³⁰ Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³¹ Adapun filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.³²

³⁰ Mahadi, Falsafah, 2003, *Suatu Pengantar*, Alumni, hlm. 135.

³¹ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 27-28

³² *Ibid.*, hlm. 28.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :³³

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya,
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara letterlijk karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas creditorium harus digandengkan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan prinsip structured creditors.³⁴

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailitan yang menerapkan prinsip paritas creditorium, maka di dalam Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip paritas creditorium.³⁵

Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/ *Faillissementsverordening* menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau

³³ Kartini Muljadi, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 300.

³⁴ M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 29

³⁵ *Ibid*, hlm. 73

lebih, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.³⁶

Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih.³⁷

Ketentuan di dalam Faillissementsverordening yang tidak menganut prinsip paritas creditorium merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip paritas creditorium untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari unlawful execution akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitor sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.³⁸

2. Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte

Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.³⁹ Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya

³⁶ *Ibid.*, hlm. 73-74.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Prinsip ini terdiri dari istilah pari passu yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pro rata parte (proporsional) yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.⁴⁰ Prinsip pari passu pro rata parte ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.⁴¹ Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Prinsip Structured Pro Rata

Prinsip structured pro rata atau yang disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak

⁴⁰ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 30

⁴¹ *Ibid.*

terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

4. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection (debt collection principle)* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor.⁴²

5. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection (debt collection principle)* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action*

⁴² M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 32

problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor. Menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah *debt collection law* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat *collective proceeding*.⁴³ Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.⁴⁴ Manifestasi dari prinsip debt collection di dalam kepailitan adalah ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

6. Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁴⁵

7. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*)⁴⁶.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 34

⁴⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 41

BAB III

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN KARENA PERMINTAAN KREDITUR

A. Kewenangan Hakim dalam Proses Kepailitan

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Serta mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan
2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati

⁴⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta:1996, hlm 46-48

asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nilai ini juga disebut nilai keterbukaan.
4. Hakim menjunjung tinggi kerjasama dan kebiwaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim. Sebelum mejatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan kepada manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal. Pasal 25 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili”

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencatumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu :

- a. Pasal 28 ayat (1), menyatakan : Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Pasal 28 ayat (2), menyatakan : Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- c. Pasal 29 ayat (3), menyatakan : Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai,

dengan ketua salah seorang hakim anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi hakim agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Yang dimaksudkan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Mencari keadilan harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat dari siapapun sehingga tidak harus memihak pada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bersifat bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim melainkan merupakan suatu kesatuan.

Kewajiban dan Larangan Hakim Dalam prakteknya hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim. Kemudian terdapat larangan-larangan yang harus dihindari oleh hakim antara lain melakukan kolusi dengan pihak yang berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, menerima atau mendapat janji-janji dari pihak yang berperkara, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar persidangan, mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan

maupun diluar persidangan mendahului putusan, melecehkan sesame hakim, jaksa, panitera atau penasehat hukum, para pihak yang yang berperkara atau pihak lain.

Hakim dibatasi pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi badan peradilan hukum dibawah Mahkamah Agung yang meliputi empat lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai alat perlengkapan Negara yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga dapat dikelompokkan dalam institusi dasar Negara bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Hakim yang Cacat Hukum Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hukum tetap maka akan segera dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut). Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkaraperkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hakaknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila

putusan dapat dilaksanakan.⁴⁸ Sering kali para pihak yang bersengketa atau pencari keadilan tidak merasa hak-haknya dipenuhi dalam suatu pengadilan, hal ini dikarenakan adanya suatu permainan yang cukup bersih di area wilayah lingkup pengadilan itu sendiri. Hal ini tercermin dari kasus yang ada ditengah-tengah masyarakat, dalam proses persidangan yang berlangsung, salah satu pihak tidak dapat menunjukkan suatu alat bukti yang lengkap, tetapi majelis hakim sudah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menyikapi masalah seperti ini dapat ditinjau dari segi yuridis bahwa putusan hakim tersebut diduga cacat hukum.

Kode Etik Hakim atau Kode Kehormatan Hakim Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut juga Kode Kehormatan Hakim, berbeda dengan notaris atau advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :⁴⁹

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum
3. Etika hakim sebagai sebagai manusia pribadi manusia dan pribadi anggota masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 27 ayat 1). Dalam hal ini ketika berada dalam

⁴⁸Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 112.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hakim*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 19

masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. 1 (UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2)). Dalam hal ini sifat – sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil – adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Demi mendukung kelancaran tugas – tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan “Kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam undang – undang tentang kedudukan para hakim.

Dalam penafsiran Undang-undang dasar 1945 Bab IX Pasal 24 menyebutkan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Azas-azas dalam Peradilan Setiap Hakim harus mempunyai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan Proses Persidangan, yaitu :⁵⁰

- a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan, dimana setiap orang berhak mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi tentang proses persidangan.
- c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
- d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis dimana argumentasi tersebut diawasi serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Proses Persidangan yang Cepat dan Murah Seperti diketahui, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat. Ketentuan ini dimaksudkan agar dapat memuaskan para pencari keadilan, terutama bagi yang awam di bidang hukum dan golongan ekonomi lemah. Asas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh hakim dalam menjalankan

⁵⁰Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 35.

tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.

Wewenang Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHPerdato
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
4. Mengeluarkan perintah penangananan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh: hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga; dan hakim Ad Hoc yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden. Menurut Pasal 283 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, persyaratan untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga adalah:⁵¹

⁵¹<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-pengadilan-niaga.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 20.50 Wib

1. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Mempunyai sikap yang baik yaitu haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah mengikuti dan telah berhasil mengikuti program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

B. Hubungan Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit yaitu:

1. Debitor itu sendiri;
2. Seseorang atau beberapa orang kreditor Pasal 2 ayat (1);
3. Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2));
4. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank (Pasal 2 ayat (3));
5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan EfekEfek, Lembaga Kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Pasal 2 ayat (4));
6. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan Publik (Pasal 2 ayat (5)).

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan pailit Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara

yang bergerak dibidang kepentingan Publik ini merupakan suatu yang baru yang tidak dijumpai dalam UU No. 4 Tahun 1998.

Maka dari itu tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:⁵²

1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa "semuaharta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudiahari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor", yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhitagihan-tagihannya terhadap Debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukumkepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para Kreditor terhadap harta Debitor berkenaan dengan asas jaminantersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara pro- porsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihanmasing-masing Kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakanseorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan hartakekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit.

Tujuan lainnya adalah:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.

⁵²<https://www.scribd.com/doc/38953888/Hukum-Kepailitan-Di-Indonesia-Dan-SejarahNya>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pada pukul 19.00 WIB

3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.⁵³

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor Konkuren, adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditor Preferen, yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih

⁵³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 24.

tingi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 1) Hipotek: yang diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
- 2) Gadai: Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).
- 3) Hak Tanggungan: Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- 4) Fidusia: Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa bendabenda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan haknya untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.⁵⁴

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.30.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 32.

Terdapat beberapa subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit dalam sistem kepailitan di Indonesia, antara lain meliputi:

1. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.
2. Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
2. Harta peninggalan.⁵⁶

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si Debitor untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditornya. Dalam hal ini, Debitor diperbolehkan untuk mempunyai dua atau lebih Kreditor dan sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang berisikan tentang kewajiban Debitor untuk membayar lunas-sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

⁵⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm.16.

kepada Kreditor. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka Debitor dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya serta permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Disamping itu, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* yang menyatakan bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor, sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional anatar mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁵⁷

Perusahaan yang berada pada suatu Negara sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan sebuah

⁵⁷ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal.168.

perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya non ekonomi.

C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Debitur yang Dinyatakan Pailit

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitur sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.⁵⁸

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.⁵⁹

⁵⁸ Mohammad Chaidir Ali, *Hukum Kepailitan*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 102.

⁵⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Alumni, Jakarta, 2007, hlm.107.

Selain itu, akibat kepailitan terjadi pada pasangan (suami/istri) yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu, seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.⁶⁰

Perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

⁶⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 106.

Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

1. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
2. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
4. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
 - 2) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih;
 - 3) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - a. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

- b. Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. d) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - a) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
 - b) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - c) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- 5. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - a) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

- b) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus dbitur juga merupakan 37 anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
- c) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- d) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;
- e) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;
- g) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
- 2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut. Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor.

Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum

tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.⁶¹

Timbulnya perjanjian timbal balik yang memberikan definisi perjanjian dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor), serta pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.⁶²

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.⁶³

Akibat hukum kepailitan juga berpengaruh terhadap berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian hibah yang merupakan hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Perjanjian

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 107-111.

⁶² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁶³ Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 25.

hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.⁶⁴

Perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dan untuk beban pembuktiannya berada pada debitur (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁶⁵

Perjanjian Sewa-Menyewa yang berisikan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya". Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁵ *Ibid.*

harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.⁶⁶

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.⁶⁷

Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa).

Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁷ *Ibid.*

tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikam kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atay menolah mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkaa dapat diteruskan antara debitor (pailit) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit. 2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, haru dihentikam 50 seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkanj tanpa mengurangi berlakukan Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi gijzeling (pesoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti.

Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor, Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajin membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran mengetahui adanya putusan

pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

Apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

Hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Hak-hak retensi mempunyai sifat sebagai berikut: 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan

hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas. 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut. 3) Hak retensi bersifat aksesoir, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum dibayar lunas. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 10/PDT.SUS- PAILIT/2016 MENYATAKAN PAILIT PT CVN JAYA ABADI YANG TIDAK MEMBAYAR BEBERAPA HUTANGNYA.

A. Posisi Kasus

1. Bahwa termohon Pailit adalah Perseroan Terbatas CVN JAYA ABADI yang didirikan di Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sesuai dengan Akta No. 205, Tanggal 30 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sudi, SH, Notaris diTanjung Pinang adalah perusahaan yang berkedudukan di Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan yang bergerak dibidang industri logam dasar besi dan baja dan industry pengecatan dan korosi control pada badan kapal.
2. Bahwa Pemohon Pailit I adalah Perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan anggaran dasar sesuai dengan Akta No. 44, Tanggal 23April 2010, dibuat dihadapan Anita Mahdalena, Sh, Notaris di Kota Batam dan sudah mendapatkan pengesahan dai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan bernomer : AHU-33241.AH.01.01 Tahun 2010 yang merupakan *vendor/supplier/sub kontraktor* yang memenuhi pesanan/kebutuhan material dan mengerjakan bagian pekerjaan/proyek-proyek yang didapatkan oleh Termohon Pailit dari customernya.
3. Bahwa Pemohon Pailit II adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdsarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tertanggal 3

Januari 2013, dibuat dihadapan Azlan, SH., M.Kn, notaris di kota Batam dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat keputusannya No. AHU-06814.AH.01.01 Tahun 2013. Selanjutnya terjadi perubahan susunan pengurusan perusahaan sebagaimana dituang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 April 2014, dibuat dihadapan Azlan, SH., M.Kn, notaris di kota Batam dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi melalui surat keputusan No. AHU-00684.40.20.2014 yang juga merupakan *vendor/supplier/sub kontraktor* yang memenuhi pesanan/kebutuhan material dan mengerjakan bagian pekerjaan/proyek-proyek yang didapatkan oleh Termohon Pailit dari *customernya*.

B. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan penytn pailit dari para pemohon pailit untuk seluruhnya terhadap termohon Pailit PT. CVN JAYA ABADI;
- b. Menyatakan termohon Pailit PT. CVN JAYA ABADI, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Gesek Km. 20 RT. 12 RW. 04 Kel Toapaya Asri Kab. Bintan 29251, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjukkan JAMALUDDIN, SH.,MH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini.

- d. Menunjukkan dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BPH) Medan sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
- e. Menangguhkan penentuan besarnya Biaya Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit dan Imbalan Jasa atau Free Kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya;
- f. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pernyataan Pailit dihubungkan dengan Tanggapan/Bantahan Kreditor dan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi essensi dalam Permohonan Pernyataan pailityang harus dipertimbangkan adalah, sebagai berikut :

- a. Apakah Permohonan para pemohon Palit tersebut yaitu memohon agar PT.CVN jaya abadi dapat dinyatakan palit dengan segala akibat hukumnya, sehingga
- b. Apakah Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dapat ditunjuk sebagai kurator dalam kepalitan pemohon dan

- c. Mengangkat hakim pengawas dari lingkungan pengadilan niaga padakeadilan pada pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengawasi kepalitan ini ;

Menimbang ,bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,dinyatakan palit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonaanya sendiri maupun atas permohonan suatu atau lebih kreditornya”.

Menimbang,bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004, tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas, permohonan pernyataan palit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Adanya Debitor;
2. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang angtelah jatuh aktu san dapat ditagih;

Ad.1. Adanya Debitor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Debitor adalah orang yang utang karena perjanjian atau undang –undang yang pelunasanya dapat ditagi dimuka pengadilan (vide Pasal 1 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004, tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan surat bukti P – 8, berupa invoice pemohon pailit I No.Inv.GE 2215 tanggal 2 februari 2015 dengan nilai tagihan sebesar Rp.45.739,500,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan lima ratus ribu), Delivery Order No.GE5115,GE12115 dan GE 20115 sebagai tanda terima barang yang diminta dalam purchase order dan purchase order dari termohon pailit No.2115,No.9115,No26115.

Menimbang,bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa Invoice dari Pemohon pailit I No.inv.GE27215 tanggal 27 Pebruari 2015 dengan nilai tagihan. Barang yang diminta dalam urchase dan order dari Termohon Pailit No. 29115, No 6215 dan No.13215.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 berupa Invoice dari Pmohon Pailit II No. 10030 tanggal 3 Maret 2015 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17. 382.500,- (Tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Deliery order No. 0232, 0113 dan 0253 sebagai tanda terima barang yang diminta dalam purchase dari termohon Pailit No. 17251 dan No. 23215.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 berupa invoice dari Permohonan Pailit II No. 10292 tanggal 29 Mei 2015 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 33.462.500,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Delivery order dari Termohon Pailit No.25315, 13415 dan No. 30415

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maka menunjukkan adanya fakta bahwa PT CVN Jaya Abadi adalah merupakan debitor

yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang sebagaimana ketentuan tersebut kepada para Kreditor yaitu para Pemohon Pailit yaitu PT. Global Engineering Indonesia dan Pt TPE Indonesia tersebut.

Ad.2. Mempunyai dua atau lebih Kreditor

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan (Pasal 1 ayat (92)) UU No. 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Kreditor Pemohon adalah Pt Global ENGINEERING INDONESIA beralamat dijalan Komplek Tembesi Centre Blok A11 No. 5 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam, serta PT TPE INDONESIA yang beralamat dijalan komplekk Lytech Industrial Park Blok C3 N0.2 Batm Center Kotamadya Batam, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.

Ad. 3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai apakah para Kreditor yang telah kata lain Termohon Pailit sebagai debitor mempunyai Hutang terhadap para Kreditor tersebut yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Utang” menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlahuang baik dalam mata uang Indonesia maupun

mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa apabila pengertian utang tersebut diatas dihubungkan alat bukti surat dari para Pemohon berup P-8 maka menunjukkan adanya fakta bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 45. 739. 500 (Empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan lima ratis rupiah) yang telah jatuh tempo tanggal 5 Maret 2015, bukti surat P-9 menunjukkan fakta bahwa Termohon pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 37. 447. 000,- yang telah jatuh tempo tanggal 31 Maret 2015, kemudian bukti surat P-10 menunjukkan danya fakta bahwa termohonan Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 17. 382.500,- yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 April 2015 dan bukti surat P-11 menunjukkan fakta bahwa Termohon Pailit memiliki hutang kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 33. 462. 500,- yang telah jatuh tempo tanggal 30 Juni 2015 yang dihubungkan dengan surat bukti P-5 berupa tanda terima surat somasi I dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, P-6 berupa tanda terima surat somasi II dari pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit P-7 berupa tanda terima surat somasi I dari pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit, maka menunjukkan fakta bahwa setelah jatuh tempo terhadap utang-utang Termohon Pailit tersebut maka diperingati atau disomasi oleh para Pemohon Pailit agar Termohon Pailit melkukan pembayaran terhadap utangnya

tersebut namun tidak ada tanggapan dari Termohon Pailit tidak juga mengajukan pembayaran atas utangnya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang berapa sebenarnya kepastian jumlah utang Pemohon kepada Para kreditornya, atau berapa sebenarnya jumlah tagihan para Kreditor tersebut, maka penilaian Majelis Hakim hal tersebut baru dapat diketahui nantinya dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Termohon PT CVN Jaya Abadi sebagai Debitor telah mempunyai telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan “Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dimana fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sederhana sehingga Permohonan Pernyataan pailityang diajukan oleh para Pemohon Pailit melalui kuasanya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundan Kewajiban

pembayaran Utang, menyebutkan : dalam putusan pernyataan Pailit, harus diangkat Kurator dan hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan, sehingga untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta/boedel Pailit, Majelis Hakim menilai bahwa Bapak JAMALUDDIN, SH., MH salah seorang hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dianggap cakap dan mampu untuk mengawasi proses Kepailitan PT. CVN JAYA ABADI, maka Bapak JAMALUDDIN, SH., MH ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini.

Menimbang, bahwa sejalan dengan penunjukan Hakim Pengawas tersebut diatas, sesuai dengan Pemohonan pemohon Pailit yang tidak menentukan siapa yang ditunjuk menjadi Kurator dalam perkara Pailit ini dan menyerahkannya kepada Majelis untuk menunjuk dan mengangkat Kurator, maka Majelis Hakim menunjuk dan mengangkat Kurator dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan yang bertugas mengurus dan membereskan Harta/Budel Pailit PT. CVN JAYA ABADI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, bahwa imbalan Jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang menyebutkan besarnya imbalan jasa yang harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan perundang-undangan. Maka

Majelis Hakim berpendapat tentang biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator tersebut ditanggung dan akan ditentukan dikemudian hari dalam sebuah penetapan tersendiri setelah Majelis hakim menerima Permohonan Kurator dan atau Laporan dari hai Pengawasan tentang telah berakhirnya tugas Kurator dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemberesan yang telah dilakukan oleh Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan Pailit ini dikabulkan sedangkan dalam hal ini termohon pailit dinyatakan Pailit maka Majelis hakim menghukum Termohon Pailit untk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan permohonan ini;

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan PN. Niaga Medan No. 10/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN. Niaga Mdn Menyatakan Pailit PT CVN JAYA ABADI yang Tdak Membayar Beberapa Hutangnya.

Bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dibubuh materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya .Bahwa dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon tidak mengajukan bukti keterangan saksi di persidangan. Selanjutnya kuasa para pemohon Pailit telah mengajukan kesimpulan dipesidangan tanggal 25 Agustus 2016 dan permohonan Pernyataan Pailit ini, para pemohon pailit melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan. Melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 37 tahun 2004,

tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas, permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Adanya Debitor;
2. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang angtelah jatuh aktu san dapat ditagih;

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Adanya utang
- b. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Adanya kreditur lebih dari satu
- d. Pernyataan pailit dinyatakan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga
- e. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang kepailitan.

Penulis sependapat dengan Hakim dimana fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sederhana sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus dikabulkan dan dalam hal ini Termohon Pailit dinyatakan pailit

maka Majelis hakim menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya ditentukan dalam dictum putusan.

Bahwa pengaturan kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan pada dasarnya bukan untuk melikuidasi suatu perusahaan melainkan dapat juga sebagai restrukturasi perusahaan tersebut. Upaya hukum pailit bertujuan untuk melindungi kreditur. Hukum kepailitan membedakan hal-hal dalam suatu perusahaan yang akan dipailitkan. Dengan dilakukan permohonan Pailit oleh PT GLOBAL ENGINEERING INDONESIA DAN PTT TPE INDONESIA terhadap PT CVN JAYA ABADI menjadi pelajaran berharga bagi PT tersebut, kerna setiap perusahaan harus lebih berhti-hati mengelolahnya usahanya jangan sampai dinyatakan pailit sebab pailit menimbulkan akibat hukum yang tidak baik bagi perusahaan yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan pada dasarnya bukan untuk melikuidasi suatu perusahaan melainkan dapat juga sebagai restrukturasi perusahaan tersebut. Upaya hukum pailit bertujuan untuk melindungi kreditor. Hukum kepailitan membedakan hal-hal dalam suatu perusahaan yang akan dipailitkan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas, permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :
 - a. Adanya Debitor;
 - b. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
 - c. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang angtelah jatuh aktu san dapat ditagih;
2. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Kepailitan, Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menangani suatu perkara perdata termasuk didalamnya perkara Kepailitan, hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHPperdata
 2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer
 3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
 4. Mengeluarkan perintah penanganan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan.
3. Analisis penulis bahwa Hakim telah terbukti secara sederhana sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus dikabulkan dan dalam hal ini Termohon Pailit dinyatakan pailit maka Majelis hakim menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya ditentukan dalam dictum putusan. Hukum kepailitan membedakan hal-hal dalam suatu perusahaan yang akan dipailitkan. Dengan dilakukan permohonan Pailit oleh PT GLOBAL ENGINEERING INDONESIA DAN PTT TPE INDONESIA terhadap PT CVN JAYA ABADI menjadi pelajaran berharga bagi PT tersebut , krena setiap perusahaan harus lebih berhti-hati mengelolanya usahanya jangan sampai dinyatakan pailit sebab pailit menimbulkan akibat hukum yang tidak baik bagi perusahaan yang bersangkutan.

B. Saran

1. Agar semua pihak yang terlibat dalam masalah kepailitan dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.
2. Supaya hakim dalam memutuskan masalah kepailitan yang diajukan kepadanya dapat memutuskan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.
3. Dengan dilakukan permohonan Pailit oleh PT GLOBAL ENGINEERING INDONESIA DAN PTT TPE INDONESIA terhadap PT CVN JAYA ABADI menjadi pelajaran berharga bagi PT tersebut , karena setiap perusahaan harus lebih berhti-hati mengelolahnya usahanya jangan sampai dinyatakan pailit sebab pailit menimbulkan akibat hukum yang tidak baik bagi perusahaan yang bersangkutan.

\

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mohammad Chaidir, 2006, *Hukum Kepailitan*, Gramedia, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Asyhadie, Zaeny, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Djohansah, 2001, *Penelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Falsafah, Mahadi, 2003, *Suatu Pengantar*, Alumni, Jakarta
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hartanto, Andy, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Hartono, Siti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Imaniyanti, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Alumni, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1996, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta:
Kantaprawira, Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Muhammad, Abdul Kadir, 1997, *Etika Profesi Hakim*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Muljadi, Kartini, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung,
- Mulyadi, Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Situmorang, Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

B. Pengatura Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

<http://www.hukumkepailitan.com/pengertian-kepailitan/pengertian-dan-syarat-kepailitan/> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 10.55 WIB

<http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 20.00 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 20.30 WIB

<https://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pada pukul 21.00 WIB

<https://sekolahsd.com/2018/02/04/pengertian-mengenai-putusan-pengadilan/> diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pada pukul 08.30 WIB

<http://KBBI.co.id> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 10.10 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pada pukul 09.30 WIB

<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan/kewenangan> , diakses pada tanggal 01 April 2018 pada pukul 11.35 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pailit>, diakses pada tanggal 03 April 2019 pada pukul 09.25 WIB

<http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 pada pukul 20.20 WIB.

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kepailitan-dan-prosedur-permohonannya.html>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pada pukul 10.30 WIB.

<https://normalasari.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pada pukul 20.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pada pukul 21.22 WIB

<https://zahiraccountingbanyuwangi.wordpress.com/2017/10/27/pengertian-debitur-dan-kreditur/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 10.50 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-pengadilan-niaga.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 20.50 Wib

<https://www.scribd.com/doc/38953888/Hukum-Kepailitan-Di-Indonesia-Dan-Sejarahinya>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pada pukul 19.00 WIB